

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
JOGJA CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mampu mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tercapai tujuan strategis organisasi serta tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, perlu pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja *Jogja Corporate University* sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Jogja Corporate University*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JOGJA CORPORATE UNIVERSITY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut *Corpu* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
2. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. *Jogja Corporate University* yang selanjutnya disebut *Jogja Corpu* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
7. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
8. Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Manajemen Talenta PNS adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan Penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang

dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.

9. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Jogja Corpu.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menetapkan strategi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi; dan
- c. mendukung pemenuhan kewajiban bagi PNS dalam Pengembangan Kompetensi.

BAB II

PENYELENGGARAAN JOGJA CORPORATE UNIVERSITY

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Jogja Corpu.
- (2) Penyelenggaraan Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. proses pembelajaran Pegawai ASN yang terintegrasi dengan pekerjaan;
 - b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan

- c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait.
- (4) Penyelenggaraan Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta PNS.
- (5) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan Jogja Corpu menjadi sumber data Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta PNS.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jogja Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. struktur Jogja Corpu;
- b. Manajemen Pengetahuan;
- c. forum pembelajaran;
- d. sistem pembelajaran;
- e. strategi pembelajaran;
- f. Teknologi Pembelajaran; dan
- g. integrasi sistem.

Bagian Kedua

Struktur Jogja *Corporate University*

Pasal 6

Struktur Jogja Corpu terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (3) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. melakukan Pemantauan Pelaksanaan Jogja Corpu.

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator pembelajaran; dan
 - b. koordinator kelompok keahlian.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 9

Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan non klasikal;
 - c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator pembelajaran dibantu oleh pengelola Jogja Corpu.
- (4) Pengelola Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas divisi:
 - a. perencanaan strategi dan metode *corporate university*;
 - b. penyelenggaraan dan desain pembelajaran; dan
 - c. monitoring dan evaluasi *corporate university*.

Pasal 11

- (1) Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memimpin kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah/unit kerja sesuai dengan pola koordinasi Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2), koordinator kelompok keahlian dibantu oleh kelompok keahlian dan mitra pembelajar.

Pasal 12

- (1) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) beranggotakan Pegawai ASN yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan dan menyampaikan usulan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada koordinator kelompok keahlian; dan
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Mitra pembelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan wakil dari Perangkat Daerah/unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh satu mitra pembelajar.
- (3) Mitra pembelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah atau unit Kerja.

Bagian Ketiga

Manajemen Pengetahuan

Pasal 14

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan untuk mendukung proses pengembangan Kompetensi ASN Jogja Corpu.
- (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran dengan tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.
- (3) Ketentuan mengenai Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Forum Pembelajaran
Pasal 15

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan Kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.
- (3) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana yang berfokus pada permasalahan yang bersifat strategis.
- (4) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan Kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (5) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan forum Tim Pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (6) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompok keahlian.
- (7) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan forum kelompok keahlian dengan koordinator keahlian yang berfokus pada permasalahan dalam kelompok keahlian.

Bagian Kelima
Sistem Pembelajaran
Pasal 16

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Bagian Keenam
Strategi Pembelajaran
Pasal 17

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh persen) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh persen) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh persen) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Bagian Ketujuh
Teknologi Pembelajaran
Pasal 18

- (1) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan terintegrasi (SIMDIKLAT);
 - b. Aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT);
 - c. *Knowledge Management System*; dan
 - d. dompet pelatihan (*Jogja Learning Wallet*).

Bagian Kedelapan
Integrasi Sistem
Pasal 19

- (1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. perencanaan penganggaran;
 - c. pengembangan budaya organisasi pembelajar;
 - d. penilaian kinerja Pegawai ASN;
 - e. Teknologi Pembelajaran;
 - f. Manajemen Pengetahuan; dan
 - g. Manajemen Talenta PNS dan pengembangan karier.

- (2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan, kebutuhan organisasi, dan/atau hasil penilaian Kompetensi.
- (3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Jogja Corpu dengan visi misi dan arah kebijakan organisasi dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.
- (4) Pengembangan budaya organisasi pembelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menciptakan *culture set* Pegawai ASN terhadap Pengembangan Kompetensi yang akan didapatkan di mana setiap Pegawai ASN memiliki sikap pembelajar dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembelajaran.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam Pengembangan Kompetensi.
- (6) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan Jogja Corpu.
- (7) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (8) Manajemen Talenta PNS dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta PNS dan pengembangan karier.
- (9) Kesesuaian Pengembangan Kompetensi dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta PNS dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan riwayat Pengembangan Kompetensi dalam profil Pegawai ASN.

BAB III

EVALUASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jogja Corpu.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam Jogja Corpu; dan
 - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada setiap program pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Evaluasi Jogja Corpu terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan

- b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
 - (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
 - (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
 - (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Dewan Pengarah Pembelajaran.
 - (6) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

BAB IV
KERJASAMA
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Jogja Corpu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu; dan/atau
 - b. lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen.
- (2) Instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. instansi pusat; atau
 - b. instansi daerah lain.
- (3) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (4) Instansi daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan instansi pemerintah provinsi lain dan instansi pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan usaha; dan
 - b. pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang Pengembangan Kompetensi.
- (6) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja *Jogja Coorparate University* (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR